



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SATIRI BIN H. JABOR, bertempat tinggal di Jalan Jomas Nomor 1, RT. 2 RW. 5, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rona Murni, S.H., dan kawan, Advokat pada Rona Murni, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Melati Raya Blok Y Nomor 29, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **RD. KOMARIAH;**
2. **NURI KOMALASARI;**
3. **M. ANHAR DENI PURNAMA;**
4. **DIANA RACHMAN;**
5. **MUHAMMAD RIZALDI,**

masing-masing sebagai ahli waris dari Almarhum Engkon Sudita, BA., bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 12 RT. 2 RW. 10, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

6. **PT. FACHMI JAYA LESTARI**, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 123, Pasar Baru, Tangerang;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Kampung Pangodokan RT. 9 RW. 3, Desa Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten

Tangerang;

3. **PPAT/CAMAT PASAR KEMIS**, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Kemis, Tangerang;

4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang di Tigaraksa; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat VI dan atau siapapun yang memberikan, memperoleh dan mengalihkan hak atas tanah *a quo* dari padanya, untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan di atas tanah milik Penggugat atas 4 bidang tanah sertifikat masing-masing bidang terdiri dari: 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², atas nama Penggugat, asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tng juncto Nomor 94/PDT/2006/PT BTN juncto

Nomor 303 K/Pdt/2008 juncto Nomor 128 PK/Pdt/2011;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas 4 (empat) bidang tanah *a quo* milik Penggugat luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

Selatan : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Timur : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki dan Mesjid;

Atau:

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas 4 (empat) bidang tanah *a quo* luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah terbit bersertifikat terdiri dari: 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru terdiri dari 4 bidang tanah:

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa/Kelurahan Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001 atas nama H. Satiri Bin H. Jabor, luas 2.124 m², Surat Ukur Nomor 1677/Kutabumi/2001 tanggal 5 September 2001 asal dari Tanah Milik Adat Persil 45, C.

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dari Mahkamah Agung berdasarkan Akta Nomor 599/2000, tanggal 21 November 2000 antara Penggugat

selaku pembeli dengan Hamdani selaku penjual (bukti P-1), dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2411;

Selatan berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Timur berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2413;

Barat berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, tertanggal 10 Desember 2001 atas nama H. Satiri bin H. Jabor, Luas 1.719 m², Surat Ukur Nomor 1678/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari Tanah Milik Adat C 2161 Persil 45 yang Penggugat beli dari Saroni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 598/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Saroni selaku penjual dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2412;

Selatan berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2410;

Timur berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2413;

Barat berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kelurahan Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001, luas 1.765 m² atas nama H. Satiri bin H. Jabor, Surat Ukur Nomor 1676/Kutabumi/2001 tanggal 5 September 2001 asal dari Tanah Milik Adat C. 2161 Persil 45 yang Penggugat beli dari Saroni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 600/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Hamdani selaku penjual dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

Selatan berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2411;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki/Mesjid;

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa/Kelurahan Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001 luas 2003 m² atas nama H. Satiri Bin H. Jabor, Surat Ukur Nomor 1675/2001 tanggal 5 September 2001 asal dari Tanah Milik Adat C. 2191 Persil 45 yang Penggugat beli dari Hamdani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 597/2000 tanggal 21 November 2000 antara Penggugat selaku pembeli dengan Hamdani selaku penjual dengan batas-batas:

Utara : Perumahan Pondok Rezeki;

Selatan : Perumahan Vila Tomang Baru II;

Timur : Perumahan Vila Tomang Baru II;

Barat : tanah H. Satiri bin H. Jabor, Sertifikat Hak Milik Nomor 1210, nomor 1211, nomor 1212;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang tanpa alas hak mengakui dan menggugat tanah milik Penggugat Luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, Luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, Luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru sebagaimana gugatan perkara Nomor 312/PDT.G/2005/PN.TNG Jo. Nomor 94/PDT/2006/PT.BTN Jo. Nomor 303 K/Pdt/2008 Jo Nomor 128 PK/Pdt/2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat VI yang tanpa hak memanfaatkan dan atau mendirikan bangunan-bangunan rumah-rumah (membangun perumahan) diatas tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, Luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas 4 (empat) bidang tanah milik Penggugat Luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

Selatan : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Timur : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki dan Mesjid;

Atau ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan diatas 4 (empat) bidang tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat masing-masing terdiri dari: 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, Luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, Luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru terdiri dari 4 bidang tanah :

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 10 Desember 2001, atas nama H. Satiri Bin H. Jabor, Luas 2.124 m², Surat Ukur Nomor 1677/Kutabumi/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari tanah milik adat persil 45, C. 2191 yang Penggugat beli dari Hamdani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 599/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku Pembeli dengan Hamdani selaku penjual (bukti P-1), dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan tanah H. Satiri, sertifikat HM Nomor 2411;
- Selatan : berbatasan dengan perumahan Vila Tomang Baru II;
- Timur : berbatasan dengan tanah H. Satiri Sertifikat HM Nomor 2413;
- Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;
- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, tertanggal 10 Desember 2001 atas nama H. Satiri bin H. Jabor, Luas 1.719 m², Surat Ukur Nomor 1678/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari Tanah Milik Adat C 2161 Persil 45 yang Penggugat beli dari Saroni berdasarkan Akta Jual Beli No. 598/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Saroni selaku penjual dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2412;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2410;
 - Timur : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2413;
 - Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;
- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001, luas 1.765 m², atas nama H. Satiri bin H. Jabor, Surat Ukur Nomor 1676/Kutabumi/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari Tanah Milik Adat C. 2161 Persil 45 yang Penggugat beli dari Saroni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 600/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki ;
Selatan : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2411
Timur : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2413

Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki/Mesjid;
- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa/Kel. Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001, luas 2003 m², atas nama H. Satiri Bin H. Jabor, Surat Ukur Nomor 1675/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari Tanah Milik Adat C. 2191 Persil 45 yang Penggugat beli dari Hamdani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 597/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Hamdani selaku penjual dengan batas-batas:

Utara : Perumahan Pondok Rezeki;
Selatan : Perumahan Vila Tomang Baru II;
Timur : Perumahan Vila Tomang Baru II;
Barat : Tanah H. Satiri Bin H. Jabor, SHM Nomor 1210, Nomor 1211, Nomor 1212;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI atau siapa saja yang memberikan hak dan atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan 4 bidang tanah milik Penggugat sertifikat terdiri dari :
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, Luas 2.124 m²,
 2. Sertifikat Hak Milik No. 2411/Desa Kutabumi, Luas 1.719 m²,
 3. Sertifikat Hak Milik No. 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4.
 - Sertifikat Hak Milik No. 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru dan menyerahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk mengganti kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- 9.1 Kerugian materiil :

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat tanah milik Penggugat seluas 7.611 m² dan atau siapapun yang mendapat, menerima mengalihkan hak dari padanya tanpa hak dan melawan hukum, patut apabila kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan siapapun yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat atas tidak dapatnya Penggugat menikmati tanah milik Penggugat sejak diajukan gugatan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V tahun 2005 s/d sekarang selama 9 tahun, yang apabila disewakan pertahun sebesar Rp300.000.000,00 dengan perincian 9 x Rp300.000.000,00 total sebesar Rp2.700.000.000,00 terbilang (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ;

Kerugian materiil akibat tindakan Turut Tergugat VI yang tanpa hak membangun perumahan di atas tanah milik Penggugat seluas 7.611 m² dan atau siapapun yang memberikan, mengalihkan hak kepada pihak lain dengan melawan hukum, patut apabila kepada Tergugat VI dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat atas tidak dapatnya Penggugat menikmati tanah milik Penggugat selama proses hukum berjalan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tanah milik Penggugat dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat, dengan perhitungan sewa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)/pertahun;

9.2 Kerugian immateriil;

Kerugian atas terganggunya pikiran Penggugat akibat tindakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan atau siapapun yang memberi, memperoleh hak atas tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum patut kiranya kepada Tergugat I, II, III, IV, Tergugat V dan atau siapapun yang memberikan, memperoleh hak dari padanya dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI atau siapa saja yang memberikan, memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkaranya adalah dalam mengosongkan dan menyerahkan fisik tanah milik Penggugat 4 (empat) bidang tanah *a quo* milik Penggugat Luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

Selatan: berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Timur : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki dan Mesjid;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI mengajukan banding, kasasi ataupun bantahan (*uit voerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Mejlis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Gugatan Penggugat kabur/obscuur *libel*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan Nomor 410/PDT.G/2014/PN TNG tanggal 18 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak seluruh eksepsi Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp5.566.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 128/PDT/2016/PT BTN tanggal 1 Desember 2016,

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1146 K/Pdt/2018 tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. SATIRI bin H. JABOR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/PDT/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 410/Pdt.G/2014/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) yaitu sebagai berikut

1. Akta Jual Beli Nomor X/550/JB/Ag.594.4/1988, tanggal 17 Oktober 1988, antara Engkon Sudita BA selanjutnya disebut penjual dengan A.H. Siswanto selanjutnya disebut pembeli, atas Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 44/DIII Kohir Nomor 2247, luas 7120 m² (tujuh ribu seratus dua puluh meter persegi) yang dibuat dihadapan E. Kusnadi, BA Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pasar Kemis (Bukti PK-1);
2. Akta Jual Beli Nomor X/551/JB/Ag.594.4/1988, tanggal 17 Oktober 1988, antara Engkon Sudita BA selanjutnya disebut penjual dengan A.H. Siswanto selanjutnya disebut pembeli, atas Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 44/DIII Kohir Nomor 2247, luas 2990 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang dibuat dihadapan E. Kusnadi, BA Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pasar Kemis (Bukti PK-2);
3. Akta Jual Beli Nomor X/555/JB/Ag.594.4/1988, tanggal 17 Oktober 1988, antara Engkon Sudita BA selanjutnya disebut penjual dengan A.H. Siswanto selanjutnya disebut pembeli, atas Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 44/DIII Kohir Nomor 2247, luas 6110 m² (enam ribu seratus sepuluh puluh meter persegi) yang dibuat dihadapan E. Kusnadi, BA Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pasar Kemis (Bukti PK-3);
4. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tanggal 31 Mei 2001 Nomor 48, antara Amin Hajar Sihwanto (di KTP AH. Sihwanto) selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Satiri Bin Jabor selanjutnya disebut Pihak Kedua atas 3 (tiga) bidang tanah berikut:
 - Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil 44/D.III. Kohir C.2247 seluas lebih kurang 7120 m² (tujuh ribu seratus dua puluh meter persegi) yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Bambang Suwondo, S.H., Notaris Kota Tangerang;
 - Sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil 44/D.III. Kohir C.2247 seluas lebih kurang 2990 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tanah bekas Hak Milik Adat Persil 44/D.III. Kohir C.2247 seluas lebih kurang 6110 m² (enam ribu seratus sepuluh meter persegi) yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Bambang Suwondo, S.H., Notaris Kota Tangerang;

(Bukti PK-4);

sehingga putusan dalam perkara ini harus dibatalkan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Menerima alasan dan dasar permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Membatalkan putusan perkara Nomor: 1146 K/Pdt/2018 tertanggal 4 Juni 2018;

Membatalkan putusan perkara Nomor: 128/Pdt/2016/PT. BTN tertanggal 1 Desember 2016;

Membatalkan putusan perkara Nomor: 410/Pdt.G/2009/PN. TNG tanggal 18 Mei 2015;

Serta Memutus dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah bukti baru (Novum) berupa:

Bukti PK-1: Akta Jual Beli Nomor X/550/JB/Ag.594.4/1988, tanggal 17 Oktober 1988, antara Engkon Sudita BA selanjutnya disebut penjual dengan A.H. Siswanto selanjutnya disebut pembeli, atas Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 44/DIII Kohir Nomor 2247, luas 7120 m² (tujuh ribu seratus dua puluh meter persegi) yang dibuat dihadapan E. Kusnadi, BA Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pasar Kemis (Bukti PK-1);

Bukti PK-2: Akta Jual Beli Nomor X/551/JB/Ag.594.4/1988, tanggal 17 Oktober 1988, antara Engkon Sudita BA selanjutnya disebut penjual dengan A.H. Siswanto selanjutnya disebut pembeli, atas Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 44/DIII Kohir Nomor 2247, luas 2990 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang dibuat dihadapan E. Kusnadi, BA Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pasar Kemis (Bukti PK-2);

Bukti PK-3: Akta Jual Beli Nomor X/555/JB/Ag.594.4/1988, tanggal 17 Oktober 1988, antara Engkon Sudita BA selanjutnya disebut penjual dengan A.H. Siswanto selanjutnya disebut pembeli, atas Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 44/DIII Kohir Nomor 2247, luas 6110 m² (enam ribu

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU-X/2019, Mahkamah Kecamatan Pasar Kemis (Bukti PK-3);

Bukti PK-4: Salinan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tanggal 31 Mei 2001 Nomor 48 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Bambang Suwondo, S.H., Notaris Kota Tangerang, atas tanah Hak Milik Adat Nomor 2247 antara:

Amin Hajar Sihwanto (di KTP AH. Sihwanto) selanjutnya akan disebut Pihak Pertama dengan Satiri Bin Jabor selanjutnya akan disebut Pihak Kedua

Dalam Provisi:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat VI dan atau siapapun yang memberikan, memperoleh dan mengalihkan hak atas tanah *a quo* dari padanya, untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan di atas tanah milik Penggugat atas 4 bidang tanah sertifikat masing-masing bidang terdiri dari: 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², atas nama Penggugat, asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 312/Pdt.G/2005/PN Tng *juncto* Nomor 94/PDT/2006/PT BTN *juncto* Nomor 303 K/Pdt/2008 *juncto* Nomor 128 PK/Pdt/2011;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas 4 (empat) bidang tanah *a quo* milik Penggugat luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m²,
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m²,
 - 3.

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal

dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;
Selatan : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;
Timur : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;
Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki dan Mesjid;
Atau:

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas 4 (empat) bidang tanah *a quo* luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah terbit bersertifikat terdiri dari: 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru terdiri dari 4 bidang tanah:

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa/Kelurahan Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001 atas nama H. Satiri Bin H. Jabor, luas 2.124 m², Surat Ukur Nomor 1677/Kutabumi/2001 tanggal 5 September 2001 asal dari Tanah Milik Adat Persil 45, C. 2191 yang Penggugat beli dari Hamdani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 599/2000, tanggal 21 November 2000 antara Penggugat selaku pembeli dengan Hamdani selaku penjual (bukti P-1), dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2411;

Selatan berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020



Barat berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, tertanggal 10 Desember 2001 atas nama H. Satiri bin H. Jabor, Luas 1.719 m², Surat Ukur Nomor 1678/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari Tanah Milik Adat C 2161 Persil 45 yang Penggugat beli dari Saroni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 598/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Saroni selaku penjual dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2412;

Selatan berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2410;

Timur berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2413;

Barat berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kelurahan Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001, luas 1.765 m² atas nama H. Satiri bin H. Jabor, Surat Ukur Nomor 1676/Kutabumi/2001 tanggal 5 September 2001 asal dari Tanah Milik Adat C. 2161 Persil 45 yang Penggugat beli dari Saroni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 600/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Hamdani selaku penjual dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

Selatan berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2411;

Timur berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat Hak Milik Nomor 2413;

Barat berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki/Mesjid;

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa/Kelurahan Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001 luas 2003 m² atas nama H. Satiri Bin H. Jabor, Surat Ukur Nomor 1675/2001 tanggal 5 September 2001 asal dari Tanah Milik Adat C. 2191 Persil 45 yang

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Hamdani selaku penjual dengan batas-batas:
pembeli dengan Hamdani selaku penjual dengan batas-batas:

- Utara : Perumahan Pondok Rezeki;
- Selatan : Perumahan Vila Tomang Baru II;
- Timur : Perumahan Vila Tomang Baru II;
- Barat : tanah H. Satiri bin H. Jabor, Sertifikat Hak Milik Nomor 1210, nomor 1211, nomor 1212;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang tanpa alas hak mengakui dan menggugat tanah milik Penggugat Luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, Luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, Luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru sebagaimana gugatan perkara Nomor 312/PDT.G/2005/PN.TNG Jo. Nomor 94/PDT/2006/PT.BTN Jo. Nomor 303 K/Pdt/2008 Jo Nomor 128 PK/Pdt/2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat VI yang tanpa hak memanfaatkan dan atau mendirikan bangunan-bangunan rumah-rumah (membangun perumahan) diatas tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, Luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, Luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas 4 (empat) bidang tanah milik Penggugat Luas 7.611 m² (tujuh ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang telah bersertifikat terdiri dari 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

Selatan : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Timur : berbatasan dengan Perumahan Vila Tomang Baru II;

Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki dan Mesjid;

Atau ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas 4 (empat) bidang tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat masing-masing terdiri dari: 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, Luas 2.124 m², 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, Luas 1.719 m², 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru terdiri dari 4 bidang tanah :

- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa/Kel. Kutabumi, tertanggal 10 Desember 2001, atas nama H. Satiri Bin H. Jabor, Luas 2.124 m², Surat Ukur Nomor 1677/Kutabumi/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari tanah milik adat persil 45, C. 2191 yang Penggugat beli dari Hamdani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 599/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku Pembeli dengan Hamdani selaku penjual (bukti P-1), dengan batas-batas:

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan perumahan Vila Tomang Baru II;
Timur : berbatasan dengan tanah H. Satiri Sertifikat HM Nomor 2413;

Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

- Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2411/Desa Kutabumi, tertanggal 10 Desember 2001 atas nama H. Satiri bin H. Jabor, Luas 1.719 m², Surat Ukur Nomor 1678/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari Tanah Milik Adat C 2161 Persil 45 yang Penggugat beli dari Saroni berdasarkan Akta Jual Beli No. 598/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Saroni selaku penjual dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2412;

Selatan : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2410;

Timur : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2413;

Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki;

- Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412/Desa/Kel. Kutabumi tertanggal 10 Desember 2001, luas 1.765 m², atas nama H. Satiri bin H. Jabor, Surat Ukur Nomor 1676/Kutabumi/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari Tanah Milik Adat C. 2161 Persil 45 yang Penggugat beli dari Saroni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 600/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Hamdani selaku penjual dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki ;

Selatan : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2411

Timur : berbatasan dengan tanah H. Satiri, Sertifikat HM Nomor 2413

Barat : berbatasan dengan Perumahan Pondok Rezeki/Mesjid;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2001, luas 2003 m², atas nama H. Satiri Bin H. Jabor, Surat Ukur Nomor 1675/2001, tanggal 5 September 2001, asal dari Tanah Milik Adat C. 2191 Persil 45 yang Penggugat beli dari Hamdani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 597/2000, tanggal 21 November 2000, antara Penggugat selaku pembeli dengan Hamdani selaku penjual dengan batas-batas:

Utara : Perumahan Pondok Rezeki;
Selatan : Perumahan Vila Tomang Baru II;
Timur : Perumahan Vila Tomang Baru II;
Barat : Tanah H. Satiri Bin H. Jabor, SHM Nomor 1210, Nomor 1211, Nomor 1212;

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI atau siapa saja yang memberikan hak dan atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan 4 bidang tanah milik Penggugat sertifikat terdiri dari :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2410/Desa Kutabumi, Luas 2.124 m²,
 2. Sertifikat Hak Milik No. 2411/Desa Kutabumi, Luas 1.719 m²,
 3. Sertifikat Hak Milik No. 2412/Desa Kutabumi, luas 1.765 m², 4. Sertifikat Hak Milik No. 2413/Desa Kutabumi, luas 2.003 m², asal dari Persil 45, Kohir C 2191 dan Persil 45 Kohir/Girik C. 2161, terletak di Desa/Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sekarang menjadi Desa/Kelurahan Kutabaru dan menyerahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk mengganti kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 9.1 Kerugian materiil Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - 9.2 Kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI atau siapa saja yang memberikan, memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap keterlambatan melaksanakan

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata ke 4 (empat) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat mengandung azas *nebis in idem* atau setidaknya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditentukan statusnya berdasarkan putusan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. SATIRI BIN H. JABOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. SATIRI BIN H. JABOR** tersebut;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara dalam sendi tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd	
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt/2020



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)